



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. (021) 25066600, 5663232, 5606835 (Hunting)

Fax: HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56958209

Website : <http://www.trisakti.ac.id>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : redang@trisakti.ac.id

FI : 5667014, FE : 5668639, FK : 5665786, FKG : 5665788, FISP : 5684543, FIH : 5605041, FIRE : 5670496, FAMB : 5602976, IAHN : 56321713, PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, IBI PERBAWAAN : 5632748

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 3559/USAKTI/SKR/X/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BPK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti No. : 3666/Usakti/FK/01.B/IX/2019, tanggal 25 September 2019 tentang pengusulan Kepengurusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu mengangkat Kepengurusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang baru dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor : 005/Usakti/SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 4 Tahun 2018.
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 14 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.
- Pertama** : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa bakti 5(Lima) tahun, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua

Ketua : Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK
Wakil Ketua : Dr. Drs. M.L. Edy Parwanto, M.Biomed
Sekretaris : Dr. dr. Patwa Amani, M.Biomed
Anggota : 1. Dr. dr. Assangga Guyansyah, Sp. OG-KFER, M.Kes.
2. dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed
3. dr. Arleen Devita, Sp.MK

Kedua : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2019

a.n. Pjs. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor II,



Dr. Khomsayah, Ak., CA.FCMA, CGMA, CRIB

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut dalam
Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :
1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
4. Ka.Sekun, Ka. BASDM dan Ka. BAKU Universitas Trisakti.